



P U T U S A N

Nomor : 84/PDT/2012/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara : -----

TUTTY ROZANNA WAHYOE, bertindak untuk diri sendiri dan selaku
Direktur PT. CITRA NUSA JAYA, beralamat di Jl. Atu-atu Kecamatan
Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
ABRAHAM MAHDI, SH. MH., & Rekan, Advokat berkedudukan di Gedung
Dhimaz Lt.2, Jalan Kalibata Timur I No. 30 Kalibata Pancoran, Jakarta
Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2012,
sebagai Pemanding – semula Tergugat ; -----

m e l a w a n

NYIMAS SRI SUARTI, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Direktur PT.
YIZZA BHARAMARTA, beralamat di Jalan Cempaka Raya Wildansari III No.
11 Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. JABIR FAKHRI,
HM, SH dan Rekan, Advokat/Pengacara, beralamat kantor di Jalan
Kayutangi II/Komplek Kejaksaan RT 19 No. 52, Kelurahan Pangeran,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 30 Desember 2011, sebagai Terbanding – semula
Penggugat ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 8 halaman
Putusan Nomor : 84/PDT/2012/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2012, Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi

: -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan Tergugat telah wanprestasi; -----
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/ membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ; -----

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI : -----

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.521.000,00 ,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2012, Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Bjm., Kuasa Pembanding – semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan mengenai adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 10 September 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding – semula Penggugat terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Oktober 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat dengan surat delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 24 Oktober 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagaimana ternyata dari risalah pemberitahuan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 5 November 2012 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat –

Halaman 3 dari 8 halaman
Putusan Nomor : 84/PDT/2012/PT.BJM



syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan apa yang tidak diminta oleh Terbanding – semula Penggugat maka putusan tersebut adalah batal demi hukum ; -----
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Pembanding – semula Tergugat (T-1, T-3 dan T-4) ; -----
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti P-2 Terbanding – semula Penggugat yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata ; -----
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak pula mempertimbangkan Terbanding – semula Penggugat atas ketidakmampuannya menghadirkan saksi-saksi, dan hal ini menimbulkan kesan keberpihakan kepada Terbanding – semula Penggugat ; -----

berdasarkan alasan tersebut di atas maka Kuasa Pembanding – semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan sesuai dengan memori banding *in casu* ; --

----- Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding – semula Penggugat di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan alasan-alasan dalam memori banding yang dikemukakan Kuasa Pembanding – semula Tergugat karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta Kuasa Terbanding – semula Penggugat menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, berdasarkan hal tersebut di atas maka memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan seperti tercantum dalam kontra memori banding in casu; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo, maka dari segala apa yang dikemukakan para pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun dalam jawab jinawab dan dari alat-alat bukti yang telah diajukan masing-masing sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, serta dengan memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang adanya peristiwa yang merupakan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemanding – semula Tergugat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 545/009/IUP-OP/S.PE/2010 tertanggal 6 Januari 2010;-----
2. Bahwa antara Terbanding – semula Pengugat dan Pemanding – semula Tergugat membuat Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 April 2011 tentang Kerjasama penambangan, pengangkutan dan penjualan atas produksi batubara; -----
3. Bahwa pihak Terbanding – semula Penggugat dan Pemanding – semula Tergugat telah memutuskan Perjanjian Kerjasama aquo melalui Surat Perjanjian Kesepakatan (tanpa tanggal) – vide bukti P-2; -----
4. Bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Surat Perjanjian Kesepakatan (vide bukti P-2) Pihak I (Pemanding – semula Tergugat) berkewajiban mengembalikan dana yang telah diserahkan oleh pihak II (Terbanding – semula Penggugat) sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 11 Nopember 2011 ; -----

**Halaman 5 dari 8 halaman
Putusan Nomor : 84/PDT/2012/PT.BJM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pembanding – semula Tergugat tidak pernah mengembalikan atau membayar uang kepada Terbanding – semula Penggugat sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan utama Terbanding – semula Penggugat di dalam gugatannya adalah agar menyatakan Pembanding – semula Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menginginkan agar Pembanding – semula Tergugat mengganti rugi atas kerugian yang diderita Terbanding – semula Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan Kuasa Pembanding – semula Tergugat dalam memori banding yang diajukannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal baru dari memori banding yang diajukan tetapi hanya merupakan perulangan saja sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo telah sesuai dan benar menurut Pengadilan Tinggi sehingga memori banding tersebut dikesampingkan; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding – semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan menyetujuinya karena bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2012, Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding – semula Tergugat berada di pihak yang terkalahkan, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat, pasal 199 RBg. jo. Ketentuan Titel VII Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat; -----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2012, Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Pembanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari RABU, TANGGAL 6 MARET 2013, oleh kami : PURWANTO, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua, H. EDDY JOENARSO, SH. M.Hum. dan WAHYUNI, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 20 Desember 2013, Nomor : 84/Pdt/2012/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

**Halaman 7 dari 8 halaman
Putusan Nomor : 84/PDT/2012/PT.BJM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

ttd

PURWANTO, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. EDDY JOENARSO, SH. M.Hum

WAHYUNI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)